



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SYAFFRUDDIN Alias SYAF Bin BAHARUDDIN**
Tempat Lahir : Padang (Sumbar)
Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun / 05 Mei 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Sekolah Rt.003 Rw.001 Desa Kubang Jaya
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau
Jalan Jend.Sudirman Rt.004 Rw.002 Kelurahan
Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah
Kabupaten Rokan Hilir (KTP)
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 02 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang I sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang II sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 07 Februari 2018;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;

6. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Bkn. tanggal 01 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 57/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 21 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 21 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYAFFRUDDIN alias SYAF bin BAHARUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana *memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



(satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,56 (sembilan delapan koma lima enam) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (no! koma satu) gram digunakan untuk BPOM, narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pengadilan, sisa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,36 (sembilan delapan koma tiga enam) gram dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam serta 1 (satu) bungkus piastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 5,60 (lima koma enam nol) gram digunakan untuk Pengadilan;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor 0852 7247 9279.

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa terdakwa **SYAFFRUDDIN alias SYAF bin BAHARUDDIN**, pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar jam 22.00 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di depan sebuah toko yang terletak di Jalan Sekolah RT.003 RW.001 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar jam 09.30 WIB, sewaktu terdakwa berada di rumah yang terletak di Jalan Sekolah (Kolam Pancing UIR) RT.003 RW.001 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, terdakwa dihubungi oleh Sdr. LINUS (belum tertangkap) meminta terdakwa untuk mengambil dan menyerahkan barang berupa narkotika jenis shabu pesanan seseorang bernama Sdr. MEMED yang sebelumnya telah memesan kepada Sdr. LINUS, setelah terdakwa menyanggupi kemudian Sdr. LINUS mengirimkan nomor handphone Sdr. MEMED serta mengatakan nanti terdakwa akan dihubungi dan diarahkan oleh Sdr. ACHONG (belum tertangkap), lalu tidak berapa lama Sdr. ACHONG menghubungi terdakwa saat itu terdakwa diminta untuk standby dan nanti akan dihubunginya lagi. Selanjutnya sekitar jam 14.30 WIB, Sdr. ACHONG kembali menghubungi terdakwa kemudian terdakwa diarahkan oleh Sdr. ACHONG untuk mengambil narkotika jenis shabu yang sudah diletakkan Sdr. ACHONG di bawah tiang listrik dekat Sekolah Dasar yang terletak di Jalan Kampar Kelurahan Tanjung Datuk Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru,

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapat arahan tersebut lalu terdakwa langsung pergi ke tempat di maksud. Selanjutnya Sekitar jam 15.00 WIB, sesampainya terdakwa di tempat di maksud terdakwa melihat ada plastik warna hitam kemudian terdakwa mengambil dan memeriksa isi plastik warna hitam tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seteah itu narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa pergi. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB, sesampainya terdakwa di simpang jalan depan Batalyon Arhanudse 13 Kubang terdakwa menghentikan kendaraan untuk menghubungi Sdr. MEMED lalu mengatakan kepada Sdr. MEMED barang sudah sama terdakwa, namun karena saat itu posisi Sdr. MEMED masih dalam perjalanan berada di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar kemudian terdakwa pulang ke rumah, namun sesampainya terdakwa di jembatan jalan arah rumah terdakwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di samping jembatan setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah. Selanjutnya sekitar jam 21.45 WIB, Sdr. MEMED menghubungi terdakwa dan mengatakan sudah sampai di simpang Jalan Sekolah (Kolam Pancing UIR) menggunakan mobil Toyota Avanza warna merah hati, mendapat kabar dari Sdr. MEMED tersebut lalu terdakwa langsung pergi ke tempat di maksud, namun setibanya terdakwa di jembatan jalan arah rumah terdakwa narkotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di samping jembatan terdakwa ambil kembali kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. MEMED. Selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB, sesampainya terdakwa di simpang Jalan Sekolah (Kolam Pancing UIR) terdakwa langsung menghampiri mobil Toyota Avanza warna merah hati lalu terdakwa masuk ke dalam mobil melalui pintu depan sebelah kiri setelah itu 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu terdakwa serahkan kepada orang yang mengendarai mobil tersebut

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu saksi RAHMAD EFENDI (Anggota Ditresnarkoba Polda Riau) yang sedang melakukan penyamaran tidak berapa lama saksi HASBI dan saksi JHON FRENGKI SIMANJUNTAK (Anggota Ditresnarkoba Polda Riau) datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa SYAFFRUDDIN alias SYAF bin BAHARUDDIN, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 347/BB/X/180500/2017 tanggal 10 Oktober 2017, dengan berat kotor 104,16 (satu nol empat koma satu enam) gram dengan perincian sebagai berikut: barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,36 (sembilan delapan koma tiga enam) gram dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam serta 1 (satu) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 5,60 (lima koma enam nol) gram digunakan untuk Pengadilan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.84.B.10.K.4418.2017 tanggal 13 Oktober 2017, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa SYAFFRUDDIN alias SYAF bin BAHARUDDIN dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Kedua

Bahwa terdakwa **SYAFFRUDDIN alias SYAF bin BAHARUDDIN**, pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar jam 22.00 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di depan sebuah toko yang terletak di Jalan Sekolah RT.003 RW.001 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar jam 09.30 WIB, sewaktu terdakwa berada di rumah yang terletak di Jalan Sekolah (Kolam Pancing UIR) RT.003 RW.001 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, terdakwa dihubungi oleh Sdr. LINUS (belum tertangkap) meminta terdakwa untuk mengambil dan menyerahkan barang berupa narkotika jenis shabu pesanan seseorang bernama Sdr. MEMED yang sebelumnya telah memesan kepada Sdr. LINUS, setelah terdakwa menyanggupi kemudian Sdr. LINUS mengirimkan nomor handphone Sdr. MEMED serta mengatakan nanti terdakwa akan dihubungi dan diarahkan oleh Sdr. ACHONG (belum tertangkap), lalu tidak berapa lama Sdr. ACHONG menghubungi terdakwa saat itu terdakwa diminta untuk standby dan nanti akan dihubunginya lagi. Selanjutnya sekitar jam 14.30 WIB, Sdr. ACHONG kembali menghubungi terdakwa kemudian terdakwa diarahkan oleh Sdr. ACHONG untuk mengambil narkotika jenis shabu yang sudah diletakkan Sdr.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHONG di bawah tiang listrik dekat Sekolah Dasar yang terletak di Jalan Kampar Kelurahan Tanjung Datuk Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, setelah mendapat arahan tersebut lalu terdakwa langsung pergi ke tempat cli maksud. Selanjutnya Sekitar jam 15100 WIB, sesampainya terdakwa di tempat di maksud terdakwa melihat ada plastik warna hitam kemudian terdakwa mengambil dan memeriksa isi plastik warna hitam tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu setelah itu narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bawa pergi. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB, sesampainya terdakwa di simpang jalan depan Batalyon Arhanudse 13 Kubang terdakwa menghentikan kendaraan untuk menghubungi Sdr. MEMED lalu mengatakan kepada Sdr. MEMED barang sudah sama terdakwa, namun karena saat itu posisi Sdr. MEMED masih dalam perjalanan berada di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar kemudian terdakwa pulang ke rumah, namun sesampainya terdakwa di jembatan jalan arah rumah terdakwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan di samping jembatan setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah. Selanjutnya sekitar jam 21.45 WIB, Sdr. MEMED menghubungi terdakwa dan mengatakan sudah sampai di simpang Jalan Sekolah (Kolam Pancing UIR) menggunakan mobil Toyota Avanza warna merah hati, mendapat kabar dari Sdr. MEMED tersebut lalu terdakwa langsung pergi ke tempat di maksud, namun setibanya terdakwa di jembatan jalan arah rumah terdakwa narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di samping jembatan terdakwa ambil kembali kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. MEMED. Selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB, sesampainya terdakwa di slmpang Jalan Sekolah (Kolam Pancing UIR) terdakwa langsung menghampiri mobil Toyota Avanza warna merah hati lalu terdakwa masuk ke dalam mobil melalui pintu depan sebelah kiri setelah itu 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicilamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu terdakwa serahkan kepada orang yang mengendarai mobil tersebut yaitu saksi RAHMAD EFENDI (Anggota Ditresnarkoba Polda Riau) yang sedang melakukan penyamaran tidak berapa lama saksi HASBI dan saksi JHON FRENGKI SIMANJUNTAK (Anggota Ditresnarkoba Polda Riau) datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa SYAFFRUDDIN alias SYAF bin BAHARUDDIN, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 347/BB/X/180500/2017 tanggal 10 Oktober 2017, dengan berat kotor 104,16 (satu nol empat koma satu enam) gram dengan perincian sebagai berikut: barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,36 (sembilan delapan koma tiga enam) gram dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam serta 1 (satu) bungkus plastik bening pernbungkus barang bukti dengan berat bersih 5,60 (lima koma enam nol) gram digunakan untuk Pengadilan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.84.B.10.K.4418.2017 tanggal 13 Oktober 2017, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa SYAFFRUDDIN alias SYAF bin BAHARUDDIN dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk



jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hasbi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar jam 22.00 Wib, saksi bersama rekan saksi dari Tim Ditresnarkoba Polda Riau lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bertempat di depan sebuah toko yang terletak di Jalan Sekolah RT.003 RW.001 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 Wib, saksi bersama rekan saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang biasa di panggil Sdr. SYAF (terdakwa) sering menjual narkotika jenis shabu di Desa Kubang Jaya, mengetahui informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi itu dengan melakukan pemancingan berpura-pura memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar jam 19.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Rahmat Efendi mengatakan barang sudah sama terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 21.45 Wib, saksi Rahmad Efendi menghubungi

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



terdakwa dan mengatakan sudah sampai di simpang Jalan Sekoiah (Kolam Pancing UIR) menggunakan mobil Toyota Avanza warna merah hati. Selanjutnya sekitar jam 22.00 Wib, sesampainya terdakwa di simpang Jalan Sekolah (Kolam Pancing UIR) terdakwa langsung menghampiri mobil Toyota Avanza warna merah hati lalu terdakwa masuk ke dalam mobil melalui pintu depan sebelah kiri setelah itu 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didaiahnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu terdakwa serahkan kepada saksi Rahmad Efendi yang sedang melakukan penyamaran tidak berapa lama saksi dan saksi Jhon F Simanjuntak datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat itu berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu; 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor 0852 7247 9279.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Jhon Frengky Simanjuntak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar jam 22.00 Wib, saksi bersama rekan saksi dari Tim Ditresnarkoba Polda Riau lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bertempat di depan sebuah toko yang terletak di Jalan Sekolah RT.003 RW.001 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 Wib, saksi bersama rekan saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang biasa di panggil Sdr. SYAF (terdakwa) sering menjual narkoba jenis shabu di Desa Kubang Jaya, mengetahui informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi itu dengan melakukan pemancingan berpura-pura memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar jam 19.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Rahmat Efendi mengatakan barang sudah sama terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 21.45 Wib, saksi Rahmad Efendi menghubungi terdakwa dan mengatakan sudah sampai di simpang Jalan Sekoiah (Kolam Pancing UIR) menggunakan mobil Toyota Avanza warna merah hati. Selanjutnya sekitar jam 22.00 Wib, sesampainya terdakwa di simpang Jalan Sekolah (Kolam Pancing UIR) terdakwa langsung menghampiri mobil Toyota Avanza warna merah hati lalu terdakwa masuk ke dalam mobil melalui pintu depan sebelah kiri setelah itu 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu terdakwa serahkan kepada saksi Rahmad Efendi yang sedang melakukan penyamaran tidak berapa lama saksi dan saksi datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat itu berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan narkoba jenis shabu; 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor 0852 7247 9279.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Rahmat Efendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar jam 22.00 Wib, saksi bersama rekan saksi dari Tim Ditresnarkoba Polda Riau lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bertempat di depan sebuah toko yang terletak di Jalan Sekolah RT.003 RW.001 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 Wib, saksi bersama rekan saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang biasa di panggil Sdr. SYAF (terdakwa) sering menjual narkoba jenis shabu di Desa Kubang Jaya, mengetahui informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi itu dengan melakukan pemancingan berpura-pura memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar jam 19.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi mengatakan barang sudah sama terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 21.45 Wib, saksi menghubungi terdakwa dan mengatakan sudah sampai di simpang Jalan Sekoiah (Kolam Pancing UIR) menggunakan mobil Toyota Avanza warna merah hati. Selanjutnya sekitar jam 22.00 Wib, sesampainya terdakwa di simpang Jalan Sekolah (Kolam Pancing UIR) terdakwa langsung menghampiri mobil Toyota Avanza warna merah hati lalu terdakwa masuk ke dalam mobil melalui pintu depan sebelah kiri setelah itu 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didaiaimnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu terdakwa

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada saksi yang sedang melakukan penyamaran tidak berapa lama saksi dan saksi Jhon F Simanjuntak datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat itu berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu; 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor 0852 7247 9279.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar jam 22.00 WIB, terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Riau, bertempat di depan sebuah toko yang terletak di Jalan Sekolah RT.003 RW.001 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa terdakwa ditangkap bermula pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar jam 09.30 Wib, sewaktu terdakwa berada di rumah yang terletak di Jalan Sekolah (Kolam Pancing UIR) RT.003 RW.001 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, terdakwa dihubungi oleh Sdr. LINUS meminta terdakwa untuk mengambil dan menyerahkan barang berupa narkotika jenis shabu pesanan seseorang bernama Sdr. MEMED yang sebelumnya telah memesan kepada Sdr. LINUS, setelah terdakwa menyanggupi kemudian Sdr. LINUS mengirimkan nomor handphone Sdr. MEMED serta mengatakan nanti terdakwa akan dihubungi dan diarahkan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. ACHONG, lalu tidak berapa lama Sdr. ACHONG menghubungi terdakwa saat itu terdakwa diminta untuk standby dan nanti akan dihubungnya lagi. Selanjutnya sekitar jam 14.30 WIB, Sdr. ACHONG kembali menghubungi terdakwa kemudian terdakwa diarahkan oleh Sdr. ACHONG untuk mengambil narkoba jenis shabu yang sudah diletakkan Sdr. ACHONG di bawah tiang listrik dekat Sekolah Dasar yang terletak di Jalan Kampar Kelurahan Tanjung Datuk Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, setelah mendapat arahan tersebut lalu terdakwa langsung pergi ke tempat di maksud. Selanjutnya Sekitar jam 15.00 WIB, sesampainya terdakwa di tempat di maksud terdakwa melihat ada plastik warna hitam kemudian terdakwa mengambil dan memeriksa isi plastik warna hitam tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu setelah itu narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bawa pergi. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB, sesampainya terdakwa di simpang jalan depan Batalyon Arhanudse 13 Kubang terdakwa menghentikan kendaraan untuk menghubungi Sdr. MEMED lalu mengatakan kepada Sdr. MEMED barang sudah sama terdakwa, namun karena saat itu posisi Sdr. MEMED masih dalam perjalanan berada di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar kemudian terdakwa pulang ke rumah, namun sesampainya terdakwa di jembatan jalan arah rumah terdakwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan di samping jembatan setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah. Selanjutnya sekitar jam 21.45 WIB, Sdr. MEMED menghubungi terdakwa dan mengatakan sudah sampai di simpang Jalan Sekolah (Kolam Pancing UIR) menggunakan mobil Toyota Avanza warna merah hati, mendapat kabar dari Sdr. MEMED tersebut lalu terdakwa langsung pergi ke tempat di maksud, namun setibanya terdakwa di jembatan jalan arah rumah terdakwa narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di samping jembatan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ambil kembali kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. MEMED.

Selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB, sesampainya terdakwa di simpang Jalan Sekolah (Kolam Pancing UIR) terdakwa langsung menghampiri mobil Toyota Avanza warna merah hati lalu terdakwa masuk ke dalam mobil melalui pintu depan sebelah kiri setelah itu 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu terdakwa serahkan kepada orang yang mengendarai mobil tersebut yaitu Sdr. MEMED (Anggota Ditresnarkoba Polda Riau) yang sedang melakukan penyamaran tidak berapa lama Anggota Ditresnarkoba Polda Riau iainnya datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu; 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor 0852 7247 9279.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi a de charge yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,56 (sembilan delapan koma lima enam) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (no! koma satu) gram digunakan untuk BPOM, narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pengadilan, sisa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,36 (sembilan delapan koma tiga enam) gram dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam serta 1 (satu) bungkus piastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus barang bukti dengan berat bersih 5,60 (lima koma enam nol) gram digunakan untuk Pengadilan;

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor 0852 7247 9279.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar jam 09.30 Wib, sewaktu terdakwa berada di rumah yang terletak di Jalan Sekolah (Kolam Pancing UIR) RT.003 RW.001 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, terdakwa dihubungi oleh Sdr. LINUS (belum tertangkap) meminta terdakwa untuk mengambil dan menyerahkan barang berupa narkoba jenis shabu pesanan seseorang bernama Sdr. MEMED yang sebelumnya telah memesan kepada Sdr. LINUS, setelah terdakwa menyanggupi kemudian Sdr. LINUS mengirimkan nomor handphone Sdr. MEMED serta mengatakan nanti terdakwa akan dihubungi dan diarahkan oleh Sdr. ACHONG (belum tertangkap), lalu tidak berapa lama Sdr. ACHONG menghubungi terdakwa saat itu terdakwa diminta untuk standby dan nanti akan dihubungnya lagi;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.30 Wib, Sdr. ACHONG kembali menghubungi terdakwa kemudian terdakwa diarahkan oleh Sdr. ACHONG untuk mengambil narkoba jenis shabu yang sudah diletakkan Sdr. ACHONG di bawah tiang listrik dekat Sekolah Dasar yang terletak di Jalan Kampar Kelurahan Tanjung Datuk Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, setelah mendapat arahan tersebut lalu terdakwa langsung pergi ke tempat cli maksud. Selanjutnya Sekitar jam 15100 WIB, sesampainya terdakwa di tempat di maksud terdakwa melihat ada plastik warna hitam kemudian terdakwa mengambil dan memeriksa isi plastik warna hitam tersebut

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu setelah itu narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa pergi. Selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib, sesampainya terdakwa di simpang jalan depan Batalyon Arhanudse 13 Kubang terdakwa menghentikan kendaraan untuk menghubungi Sdr. MEMED lalu mengatakan kepada Sdr. MEMED barang sudah sama terdakwa, namun karena saat itu posisi Sdr. MEMED masih dalam perjalanan berada di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar kemudian terdakwa pulang ke rumah, namun sesampainya terdakwa di jembatan jalan arah rumah terdakwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di samping jembatan setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.45 Wib, Sdr. MEMED menghubungi terdakwa dan mengatakan sudah sampai di simpang Jalan Sekolah (Kolam Pancing UIR) menggunakan mobil Toyota Avanza warna merah hati, mendapat kabar dari Sdr. MEMED tersebut lalu terdakwa langsung pergi ke tempat di maksud, namun setibanya terdakwa di jembatan jalan arah rumah terdakwa narkotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di samping jembatan terdakwa ambil kembali kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. MEMED, selanjutnya sekitar jam 22.00 Wib, sesampainya terdakwa di simpang Jalan Sekolah (Kolam Pancing UIR) terdakwa langsung menghampiri mobil Toyota Avanza warna merah hati lalu terdakwa masuk ke dalam mobil melalui pintu depan sebelah kiri setelah itu 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu terdakwa serahkan kepada orang yang mengendarai mobil tersebut yaitu saksi RAHMAD EFENDI (Anggota Ditresnarkoba Polda Riau) yang sedang melakukan penyamaran tidak berapa lama saksi HASBI dan saksi JHON FRENGKI SIMANJUNTAK (Anggota Ditresnarkoba Polda Riau) datang melakukan penangkapan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa SYAFFRUDDIN alias SYAF bin BAHARUDDIN, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 347/BB/X/180500/2017 tanggal 10 Oktober 2017, dengan berat kotor 104,16 (satu nol empat koma satu enam) gram dengan perincian sebagai berikut: barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 98,36 (sembilan delapan koma tiga enam) gram dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam serta 1 (satu) bungkus plastik bening perbungkus barang bukti dengan berat bersih 5,60 (lima koma enam nol) gram digunakan untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.84.B.10.K.4418.2017 tanggal 13 Oktober 2017, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa SYAFFRUDDIN alias SYAF bin BAHARUDDIN dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SYAFFRUDDIN alias SYAF bin BAHARUDDIN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam



bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar jam 09.30 Wib, sewaktu terdakwa berada di rumah yang terletak di Jalan Sekolah (Kolam Pancing UIR) RT.003 RW.001 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar, terdakwa dihubungi oleh Sdr. LINUS (belum tertangkap) meminta terdakwa untuk mengambil dan menyerahkan barang berupa narkoba jenis shabu pesanan seseorang bernama Sdr. MEMED yang sebelumnya telah memesan kepada Sdr. LINUS, setelah terdakwa menyanggupi kemudian Sdr. LINUS mengirimkan nomor handphone Sdr. MEMED serta mengatakan nanti terdakwa akan dihubungi dan diarahkan oleh Sdr. ACHONG (belum tertangkap), lalu tidak berapa lama Sdr. ACHONG menghubungi terdakwa saat itu terdakwa diminta untuk standby dan nanti akan dihubungnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 14.30 Wib, Sdr. ACHONG kembali menghubungi terdakwa kemudian terdakwa diarahkan oleh Sdr. ACHONG untuk mengambil narkoba jenis shabu yang sudah diletakkan Sdr. ACHONG di bawah tiang listrik dekat Sekolah Dasar yang terletak di Jalan Kampar Kelurahan Tanjung Datuk Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, setelah mendapat arahan tersebut lalu terdakwa langsung pergi ke tempat cli maksud. Selanjutnya Sekitar jam 15.00 Wib, sesampainya terdakwa di tempat di maksud terdakwa melihat ada plastik warna hitam kemudian terdakwa mengambil dan memeriksa isi plastik warna hitam tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu setelah itu narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bawa pergi. Selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib, sesampainya terdakwa di simpang jalan depan Batalyon Arhanudse 13 Kubang terdakwa menghentikan kendaraan untuk menghubungi Sdr. MEMED lalu mengatakan kepada Sdr. MEMED barang sudah sama terdakwa, namun karena saat itu posisi Sdr. MEMED masih dalam perjalanan berada di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar kemudian terdakwa pulang ke rumah, namun sesampainya terdakwa di jembatan jalan arah rumah terdakwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan di samping jembatan setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 21.45 Wib, Sdr. MEMED menghubungi terdakwa dan mengatakan sudah sampai di simpang Jalan Sekolah (Kolam Pancing UIR) menggunakan mobil Toyota Avanza warna merah hati, mendapat kabar dari Sdr. MEMED tersebut lalu terdakwa langsung pergi ke tempat di maksud, namun setibanya terdakwa di jembatan jalan arah rumah terdakwa narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di samping jembatan terdakwa ambil kembali kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. MEMED, selanjutnya sekitar jam 22.00 Wib, sesampainya terdakwa di simpang Jalan Sekolah (Kolam Pancing UIR) terdakwa langsung menghampiri mobil Toyota Avanza warna merah hati lalu terdakwa masuk ke dalam mobil melalui pintu depan sebelah kiri setelah itu 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu terdakwa serahkan kepada orang yang mengendarai mobil tersebut yaitu saksi RAHMAD EFENDI (Anggota Ditresnarkoba Polda Riau) yang sedang melakukan penyamaran tidak berapa lama saksi HASBI dan saksi JHON FRENGKI SIMANJUNTAK (Anggota Ditresnarkoba Polda Riau) datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa SYAFFRUDDIN alias SYAF bin BAHARUDDIN, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 347/BB/X/180500/2017 tanggal 10 Oktober 2017, dengan berat kotor 104,16 (satu nol empat koma satu enam) gram dengan perincian sebagai berikut: barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkoba

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dengan berat bersih 98,36 (sembilan delapan koma tiga enam) gram dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam serta 1 (satu) bungkus plastik bening perbungkus barang bukti dengan berat bersih 5,60 (lima koma enam nol) gram digunakan untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.84.B.10.K.4418.2017 tanggal 13 Oktober 2017, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa SYAFFRUDDIN alias SYAF bin BAHARUDDIN dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu-shabu seberat kotor 104,16 (satu nol empat koma satu enam) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa diakui oleh Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa sebagai seorang wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa sewaktu terdakwa berada di rumah yang terletak di Jalan Sekolah (Kolam Pancing UIR) RT.003 RW.001 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, terdakwa dihubungi oleh Sdr. LINUS (belum tertangkap) meminta terdakwa untuk mengambil dan menyerahkan barang berupa narkotika jenis shabu pesanan seseorang bernama Sdr. MEMED yang sebelumnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan kepada Sdr. LINUS, setelah terdakwa menyanggupi kemudian Sdr. LINUS mengirimkan nomor handphone Sdr. MEMED serta mengatakan nanti terdakwa akan dihubungi dan diarahkan oleh Sdr. ACHONG (belum tertangkap), lalu tidak berapa lama Sdr. ACHONG menghubungi terdakwa saat itu terdakwa diminta untuk standby dan nanti akan dihubunginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 14.30 Wib, Sdr. ACHONG kembali menghubungi terdakwa kemudian terdakwa diarahkan oleh Sdr. ACHONG untuk mengambil narkoba jenis shabu yang sudah diletakkan Sdr. ACHONG di bawah tiang listrik dekat Sekolah Dasar yang terletak di Jalan Kampar Kelurahan Tanjung Datuk Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, setelah mendapat arahan tersebut lalu terdakwa langsung pergi ke tempat cli maksud. Selanjutnya Sekitar jam 15.00 Wib, sesampainya terdakwa di tempat di maksud terdakwa melihat ada plastik warna hitam kemudian terdakwa mengambil dan memeriksa isi plastik warna hitam tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu setelah itu narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bawa pergi. Selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib, sesampainya terdakwa di simpang jalan depan Batalyon Arhanudse 13 Kubang terdakwa menghentikan kendaraan untuk menghubungi Sdr. MEMED lalu mengatakan kepada Sdr. MEMED barang sudah sama terdakwa, namun karena saat itu posisi Sdr. MEMED masih dalam perjalanan berada di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar kemudian terdakwa pulang ke rumah, namun sesampainya terdakwa di jembatan jalan arah rumah terdakwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan di samping jembatan setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 21.45 Wib, Sdr. MEMED menghubungi terdakwa dan mengatakan sudah sampai di simpang Jalan Sekolah (Kolam Pancing UIR) menggunakan mobil Toyota Avanza warna merah

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati, mendapat kabar dari Sdr. MEMED tersebut lalu terdakwa langsung pergi ke tempat di maksud, namun setibanya terdakwa di jembatan jalan arah rumah terdakwa narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di samping jembatan terdakwa ambil kembali kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. MEMED, selanjutnya sekitar jam 22.00 Wib, sesampainya terdakwa di simpang Jalan Sekolah (Kolam Pancing UIR) terdakwa langsung menghampiri mobil Toyota Avanza warna merah hati lalu terdakwa masuk ke dalam mobil melalui pintu depan sebelah kiri setelah itu 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu terdakwa serahkan kepada orang yang mengendarai mobil tersebut yaitu saksi RAHMAD EFENDI (Anggota Ditresnarkoba Polda Riau) yang sedang melakukan penyamaran tidak berapa lama saksi HASBI dan saksi JHON FRENGKI SIMANJUNTAK (Anggota Ditresnarkoba Polda Riau) datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa SYAFFRUDDIN alias SYAF bin BAHARUDDIN, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 347/BB/X/180500/2017 tanggal 10 Oktober 2017, dengan berat kotor 104,16 (satu nol empat koma satu enam) gram dengan rincian sebagai berikut: barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 98,36 (sembilan delapan koma tiga enam) gram dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam serta 1 (satu)

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



bungkus plastik bening perbungkus barang bukti dengan berat bersih 5,60 (lima koma enam nol) gram digunakan untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.84.B.10.K.4418.2017 tanggal 13 Oktober 2017, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa SYAFFRUDDIN alias SYAF bin BAHARUDDIN dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu-shabu seberat kotor 104,16 (satu nol empat koma satu enam) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa diakui oleh Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,56 (sembilan delapan koma lima enam) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (no! koma satu)

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram digunakan untuk BPOM, narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pengadilan, sisa narkoba jenis shabu dengan berat bersih 98,36 (sembilan delapan koma tiga enam) gram dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam serta 1 (satu) bungkus piastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 5,60 (lima koma enam nol) gram digunakan untuk Pengadilan, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor 0852 7247 9279, merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFFRUDDIN alias SYAF bin BAHARUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,56 (sembilan delapan koma lima enam) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (no! koma satu) gram digunakan untuk BPOM, narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pengadilan, sisa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,36 (sembilan delapan koma tiga enam) gram dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam serta 1 (satu) bungkus piastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 5,60 (lima koma enam nol) gram digunakan untuk Pengadilan;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor 0852 7247 9279.
- dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bangkinang, pada hari **RABU** tanggal **25 APRIL 2018**, oleh
HJ.MELFIHARYATI,S.H,M.H. sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.**
dan **AHMAD FADIL,S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **26**
APRIL 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh **NOVA R.SIANTURI,S.H.** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEDDY IWAN**
BUDIONO,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa
dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

HJ.MELFIHARYATI,S.H,M.H.

AHMAD FADIL,S.H.

Panitera Pengganti,

NOVA R SIANTURI,S.H.